



**PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh:

**Muhamad Supriyatna bin M. Jangin**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani, beralamat Dusun I, RT 013 RW 003, Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Rgt tanggal 03 Agustus 2020 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1999, orang tua Kamillani Alfatiasari binti M. Jamin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. Jamin bin Asrap dan seorang perempuan bernama Ratna Mayasari binti M. Supriyatna yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 105/25/V/1999, tertanggal 04 Mei 1999;

**Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. Kamillani Alfatiyasari binti M. Jamin, tempat tanggal lahir Indragiri Hulu, 18 Juni 2000;
  - b. Maryam Renata Nurrana binti M. Jamin, tempat tanggal lahir Air Putih, 10 Februari 2006;Bahwa pada saat ini anak-anak tersebut berada di dalam asuhan dari Pemohon;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2009 ibu dan ayah kandung dari anak yang bernama Kamillani Alfatiyasari binti M. Jamin telah mengalami kecelakaan lakalantas di daerah Lubuk Batu Jaya dan meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/2009/018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Air Putih tertanggal 03 Agustus 2020;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Air Putih, Kecamatan Lubuk Batu Jaya tertanggal 03 Agustus 2020 hubungan antara Pemohon dengan Kamillani Alfatiyasari binti M. Jamin adalah hubungan kakek dan cucu;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas cucu kandung Pemohon ini adalah sebagai persyaratan untuk pendaftaran TNI-AD SEKOWAD serta untuk mengurus keperluan lainnya di kemudian hari.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon bernama Kamillani Alfatiyasari binti M. Jamin, tempat tanggal lahir Indragiri Hulu, 18 Juni 2000;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak/cucu, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 03 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (b) dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu kandung Pemohon yang bernama,

**Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



Kamillani Alfatasari binti M. Jamin. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Pemohon adalah mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu kandung Pemohon yang bernama, Kamillani Alfatasari binti M. Jamin, karena orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan apakah anak tersebut masih di bawah umur 18 tahun atau tidak;

Menimbang, bahwa ternyata anak a quo telah berumur lebih dari 18 tahun tepatnya berumur 20 tahun 1 bulan, lahir pada tanggal 18 Juni 2000;

Menimbang, bahwa menurut pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa menurut Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 157 tentang Perwalian huruf a mengatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk dengan wasiat oleh orang tua, baik secara tertulis atau lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi atau wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah karena kekuasaan kedua orang tua dicabut".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari cucu a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

**Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



maka Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan wali dari cucu kandung Pemohon yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009., biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Rgt. tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis**

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Rgt



**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Dra. Murawati, M.A.**

**Panitera Pengganti**

**Hertina, B.A.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

**Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



**Hlm. 7 dari 6 Hlm. Penetapan No.98/Pdt.P/2020/PA.Rgt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)